

**PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS OLEH
DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT
(Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah
Pemberdayaan Gotong Royong)**

Sri Nurhidayati ¹ Husnul Yakin ²
Sri.nurhidayati81@gmail.com¹, Husnulyakin12@gmail.com ²

¹ Fisipol Universitas Samawa (UNSA) Sumbawa Besar

¹ Fisipol Universitas Samawa (UNSA) Sumbawa Besar

ABSTRAKSI

Hak merupakan sesuatu yang sifatnya kodrati dan menjadi milik setiap manusia, tidak terkecuali penyandang disabilitas. pemenuhan hak penyandang disabilitas terakomodasi dalam bentuk program pemberdayaan. Di kabupaten Sumbawa Barat, pemberdayaan disabilitas merupakan salah satu fokus utama pembangunan serta terakomodasi dengan baik melalui regulasi. Tujuan dilaksanakan penelitian ini yaitu a) mengidentifikasi pemberdayaan disabilitas di Sumbawa Barat, b) model pemberdayaan yang dilakukan, dan c) faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan. Untuk mencapai gambaran atas hal tersebut, maka digunakanlah metode penelitian deksriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pemberdayaan disabilitas di Kabupaten Sumbawa Barat berfokus pada pemberian bantuan jaminan sosial, alat bantu dengar dan kursi roda, serta kegiatan pelayanan kesehatan dan psikologis keliling. Faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan disabilitas mengacu pada teori George Edwards (1980) yang diukur pada empat faktor, yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi (perilaku), dan Struktur Birokratik. Pemberdayaan disabilitas yang terakomodir melalui Perda nomor 3 tahun 2016 dimaksudkan untuk mewujudkan partisipasi semua elemen untuk mewujudkan pemberdayaan disabilitas yang tepat sasaran dan bermanfaat. Melalui pengawasan pada proses pendataan penyandang disabilitas, pengawasan, dan evaluasi program pemberdayaan disabilitas.

Saran yang dapat penulis berikan adalah *pertama*, perlu dilakukan inovasi pemberdayaan disabilitas melakukan kegiatan pelatihan. *Kedua*, trauma center menjadi kebutuhan urgen bagi perbaikan kesehatan dan psikologis penyandang disabilitas.

Kata Kunci : *Pemberdayaan Disabilitas, Dinas Sosial, PDPGR.*

LATAR BELAKANG

Pemberdayaan kaum disabilitas pada tingkatan daerah dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Keberadaan Dinsos ditingkat daerah memudahkan proses pendataan, identifikasi terhadap kaum disabilitas, serta menjamin pemberdayaan guna memenuhi hak kodarati atas mereka.

Pemberdayaan oleh Dinas Sosial diimplementasikan dalam berbagai program yang berbeda, biasanya ada yang berupa pelatihan, pemberian dana bantuan, sembako, pemberian dana usaha, dan lain sebagainya.

Di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), pemberdayaan terhadap kaum disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial sejauh yang terlihat berkuat pada pemberian bantuan jaminan sosial kepada masyarakat penyandang disabilitas.

Pola pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengacu pada Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong atau sering di singkat PDPGR. PDPGR merupakan salah satu program unggulan yang dicetuskan oleh pemerintah kabupaten Sumbawa Barat. Dengan maksud, merevitalisasi kembali budaya bangsa (gotong royong) untuk dijadikan sebagai ciri bangsa indonesia. PDPGR merupakan kesinambungan dari revolusi mental yang dikampanyekan oleh pemerintahan Indonesia dibawah Jokowi Dodo.

Melalui PDPGR Gotong royong dijadikan sebagai sarana untuk mendorong partisipasi masyarakat secara aktif dan produktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan, dan pengawasan pembangunan serta pemberdayaan. Kaitannya PDPGR dengan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Sumbawa Barat, merupakan sebuah pola yang berjenjang dalam hal pendataan dan pengawasan.

Pendataan yang dimaksud, Pemda Sumbawa Barat membentuk Tim PDPGR dari tingkatan Kabupaten hingga ke tingkatan Peliuk (RT). Hal ini dimaksudkan untuk melakukan pola pendataan berjenjang terkait berapa jumlah

dan siapa saja yang masuk kategori penyandang disabilitas serta berhak menerima bantuan dari pemerintah. Tim Peliuk melalui pendataan pada sekmen terbawah masyarakat, kemudian data ini dinaikkan pada tingkat desa dan kecamatan untuk dilakukan verifikasi dan pembahasan. Setelah disetujui, maka akan diserahkan kepada Dinas Sosial selaku pihak yang bertanggung jawab atas program pemberdayaan penyandang disabilitas. Dinas Sosial kemudian akan berkordinasi kembali dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk pencairan program (baca;dana).

Pola yang sama seperti diatas juga dilakukan pada tahap pengawasan, Tim PDPGR dari tingkatan Kabupaten hingga ke tingkatan Peliuk bekerjasama melakukan pengawasan. Pola yang terbangun melalui instrument PDPGR ini, dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi semua elemen untuk percepatan pembangunan fisik dan non fisik. Serta untuk tetap memperhatikan program tepat sasaran dan pihak yang berhak menerima bantuan tersebut.

Salah satu jenis program pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Sumbawa Barat adalah pencairan bantuan jaminan sosial yang diakomodasi oleh dana APBD pemerintah KSB melalui Dinsos di tahun 2017 memberikan 1.365 orang penyandang disabilitas bantuan berupa uang tunai sejumlah 750 ribu rupiah pertiga bulannya. Pemberian bantuan kepada 1.365 orang penyandang disabilitas ini, sudah melalui mekanisme pendataan dan pengawasan sesuai amanat PDPGR.

Berdasarkan pada paparan tersebut, maka peneliti tertarik untuk penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat (Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong)”.

PEMBAHASAN

Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong atau PDPGR merupakan salah satu program unggulan yang dicetuskan oleh pemerintah kabupaten

Sumbawa Barat. Dengan maksud, merevitalisasi kembali budaya bangsa (gotong royong) untuk dijadikan sebagai ciri bangsa Indonesia dan merupakan agenda dalam melakukan pengentasan kemiskinan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. PDPGR merupakan kesinambungan dari revolusi mental yang dikampanyekan oleh pemerintahan Indonesia dibawah Jokowi dodo.

Revolusi mental yang dimaksudkan dalam rangka penguatan karakter bangsa, dinilai masih berkutat sebagai *values* (nilai) yang belum nyata proses pengaplikasiannya. Berbeda halnya dengan PDPGR yang diakomodasi melalui Perda Nomor 3 Tahun 2016. Gotong royong bukan hanya dijadikan sebagai tatanan nilai, tetapi telah dijadikan sebagai instrument dalam proses pembangunan.

Gotong royong merupakan salah satu budaya bangsa yang mengandung tata nilai dan semangat kebersamaan, persatuan, dan tolong-menolong yang menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan pembangunan yang perlu dilestarikan dan ditumbuhkembangkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Melalui PDPGR, gotong royong dijadikan sebagai sarana untuk mendorong partisipasi masyarakat secara aktif dan produktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan, dan pengawasan pembangunan. PDPGR merupakan aksi daerah dalam mewujudkan agenda Nawacita dan Trisakti yang disenergikan sebagai gerakan kerja aparatur dan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat.

Partisipasi aktif masyarakat dan elemen pemerintahan melalui Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) terejawantahkan dalam bentuk kerjasama yang solid dalam pembangunan. Dalam bidang pemberdayaan disabilitas, PDPGR terejawantahkan pada proses pendataan, pengawasan dan evaluasi program.

Ada sebuah pola berjenjang yang terbentuk ada tingkatan Kabupaten hingga ke tingkatan RT (Peliuk). Tim PDPGR terdiri atas Tim Pengarah PDPGR, Tim

Pembina PDPGR, Tim Penanggung Jawab PDPGR, Tim Penggerak PDPGR, Tim Pengawas dan Pengendali PDPGR, dan Agen Pemberdayaan PDPGR. Kesemua ini dalam tim ini bekerjasama dalam pendataan dan pengawasan serta evaluasi program.

Dalam hal pendataan, agen pemberdayaan PDPGR pada tingkatan terbawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat melakukan pendataan berdasarkan pada temuan lapangan. Hasil dari pendataan akan diserahkan kepada struktur yang di atasnya dalam hal ini pihak desa dan kecamatan untuk membahas kembali data yang diserahkan. Hal ini dimaksudkan, agar program tepat sasaran. Sesuai hasil rapat akan di serahkan kepada penanggung jawab program yaitu Dinas Sosial untuk dibahas dan diserahkan kembali pada pihak Pembina dan pengarah PDPGR yaitu Bupati dan jajarannya. Pola yang sama pun terbangun juga pada tahap pengawasan dan evaluasi program.

Pola berjenjang ini, dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran bersama untuk membangun daerah, program yang dibuat tepat sasaran dan memuaskan masyarakat, mengurangi perilaku koruptif dan penyelewengan program pemerintah bagi penyandang disabilitas.

Salah satu bentuk pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) adalah penerbitan kartu Pariri Disabilitas. Penanggungjawab dari program ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat, bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sumbawa Barat. Berdasarkan SK Bupati Sumbawa Barat, bentuk pemberdayaan disabilitas adalah berupa pemberian bantuan uang tunai sejumlah 250rb pertiap bulannya. Fungsi dari kartu Bariri Disabilitas adalah sebagai instrument pencairan dana tersebut.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Pemberdayaan Disabilitas Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR)

Pemberdayaan disabilitas di Sumbawa Barat, mengacu pada konsep pemberdayaan *critical paradigm*. Pada konsep ini masyarakat dianggap tidak berdaya (beruntung). Sebagai akibat dari tatanan ekonomi, sosial dan politik yang tidak mendukung.

Pemberdayaan disabilitas yang berkiblat ke PDPGR, mengamanatkan pengentasan kemiskinan dan pembangunan, yang dalam hal ini pemberdayaan penyandang disabilitas dilaksanakan secara bergotong royong oleh kelembagaan PDPGR yang tersusun dari tingkatan kabupaten hingga agen peluk (RT). Pencarian, pendataan, dan penyeleksian penerima bantuan disabilitas secara berjenjang, serta pola monitoring berjenjang dari tingkat kabupaten hingga desa, untuk memastikan bantuan telah diterima oleh orang yang berhak dan sesuai dengan jumlah atau jenis barang yang dianggarkan. Inilah yang dimaksudkan pemberdayaan disabilitas dilandaskan pada PDGPR.

Selain itu, nilai-nilai keikhlasan, kejujuran, dan bertindak sungguh-sungguh dalam bekerja atas nilai kekeluargaan, serta mengedepankan profesionalisme, efisien, efektifitas, dan keadilan dalam bekerja dan bersentuhan dengan masyarakat.

2. Model Pemberdayaan Disabilitas di Sumbawa Barat

Pemberdayaan disabilitas di kabupaten Sumbawa Barat sejak 2 tahun terakhir, hanya berfokus pada 2 pola pemberdayaan, yaitu :

a. Bantuan Jaminan Sosial

Bantuan jaminan sosial berupa pemberian uang kepada penyandang disabilitas sejumlah Rp 250.000/bulan. Penerima bantuan, ditandai dengan kepemilikan kartu pariri disabilitas. pemberian bantuan berupa uang tunai, termasuk pola pemberdayaan bidang ekonomi. Dengan

maksud memberikan kemampuan penyandang disabilitas memenuhi kebutuhan primernya sendiri. Kemandirian seseorang memenuhi kebutuhan primernya, sudah menjadi indikator manusia berdaya menurut Sculler, Hashemi dan Rilley.

b. Alat Bantu Dengar dan Bantuan Kursi Roda

Alat bantu dengar dan bantuan kursi roda masing-masing dianggarkan 5 buah tiap tahun anggaran, dan akan diberikan kepada orang yang berbeda tiap tahunnya. Penggunaan alat bantu dapat meningkatkan mobilitas seseorang. Dalam acuan pemberdayaa oleh Sculler, Hashemi dan Rilley, kemampuan seseorang bermobilisasi. Bisa dijadikan indikator berdaya atau tidak.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Disabiliitas

Menurut George Edwards ada 4 alat ukur keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, Sumber daya, disposisi (watak implementor), dan struktur birokrasi. Pola komunikasi, dukungan sumber daya (SDM dan sumber daya anggaran), disposisi dan struktur birokrasi semuanya berjalan lancar.

Keempat instrument implementasi kebijakan menjadi faktor pendukung pelaksanaan pemberdayaan disabilitas (bantuan jaminan sosial dan bantuan alat). Faktor penghambat justru datang dari pihak eksternal (Bank BNI), sebagai penyalaur bantuan jaminan sosial kepada masyarakat. Hambatannya berupa, belum ditemukannya formulasi yang tepat terkait pembagian bantuan jaminan sosial. Karena pada tahap pencairan sering terjadi penumpukan orang. Bentuk hambatan ini tidak ada hubungannya dengan pemerintah selaku pemilik program.

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, M. Burhan. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet V. Jakarta : Rajawali Pers lfe.

Jim dan Tesoreiro, Frank. (2006). *Community Develoment : Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.

Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor-Tahun 2018 Tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan *Hearing Aid* (Alat Bantu Dengar) Untuk Penyandang Cacat di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018